

Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-Laki dalam Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo)

Andi Sutra Ratu Afizha, Ahmad Hakim, Andi Sumardin

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 13 2025

Accepted July 15, 2025

Available online July 15, 2025

Kata Kunci:

Lipa' sabbe, Perkawinan, Syariat Islam

Keywords:

Lipa' sabbe, Marriage, Islamic Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam berbagai acara budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, serta memahami pandangan syariat Islam dan adat Bugis terhadap penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam acara perkawinan masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data terdiri observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, *lipa' sabbe* adalah sarung sutra khas Bugis dengan makna simbolik dan sosial yang kuat, digunakan dalam berbagai acara budaya seperti pernikahan, akikah, dan peringatan Hari Jadi Wajo. Kedua, dari perspektif syariat Islam, penggunaan sutra oleh laki-laki dilarang kecuali dalam jumlah sedikit yang tidak dominan dan hanya sebagai hiasan, sehingga *lipa' sabbe* yang telah dicampur dengan bahan lain dan tidak murni sutra secara keseluruhan, maka dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesimpulan penelitian ini bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe melestarikan penggunaan *lipa' sabbe* dalam acara perkawinan

sebagai simbol budaya dengan tetap menyesaikannya dengan syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat Bugis mampu menjaga keseimbangan antara adat dan syariat Islam.

ABSTRACT

This study aims to investigate the use of *lipa' sabbe* by men in various cultural events of the Bugis community in Tempe District, Wajo Regency, as well as to understand the perspectives of Islamic law and Bugis customs regarding the use of *lipa' sabbe* by men in Bugis wedding ceremonies. This research employs a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources include primary data obtained through interviews with traditional leaders, religious figures, and local community members, as well as secondary data from relevant literature. The findings of the study indicate that, first, *lipa' sabbe* is a traditional Bugis silk sarong that carries strong symbolic and social significance, and is used in various cultural events such as weddings, aqiqah (Islamic birth ceremonies), and the commemoration of Wajo's anniversary. Second, from the perspective of Islamic law, the use of silk by men is prohibited, except in small, non-dominant amounts used solely for decorative purposes. Therefore, *lipa' sabbe*, which is blended with other materials and not entirely made of pure silk, is considered not to be in contradiction with Islamic principles. The study concludes that the Bugis community in Tempe continues to preserve the tradition of wearing *lipa' sabbe* in wedding ceremonies as a cultural symbol while aligning its use with the principles of Islamic law. This reflects the community's ability to maintain a balance between cultural preservation and religious observance.

1. PENDAHULUAN

Allah swt. menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah, termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam kebaikan. Allah menyatakan dalam al-Qur'an bahwa Dia menciptakan manusia dari satu laki-laki dan satu perempuan, dan menjadikan mereka beraneka suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal dan memahami. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki ketakwaan, bukan karena suku, bangsa, atau jenis kelamin. Allah berfirman dalam QS. Az-Zariyat (51): 49.

*Corresponding author

E-mail addresses: andisutraratuafizha19@gmail.com, ahmad.hakim@umi.ac.id, andisumardin@umi.ac.id

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Terjemahnya

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah bahwa berpasang-pasangan maksudnya adalah segala sesuatu di alam ini memiliki lawan atau pasangan seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, hidup dan mati, langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan agar manusia mengambil pelajaran dan mengingat keesaan serta kekuasaan-Nya seperti makna dalam QS. Yasin (36): 36²

Islam merupakan agama yang memudahkan setiap pemeluknya dalam segala urusan. Islam mendorong umatnya untuk membangun keluarga melalui ikatan perkawinan dengan tujuan mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan saling menghormati. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan jalan untuk memenuhi tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam *maqashid syariah* yakni untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian, perkawinan memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang dan berkah.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Artinya, sebuah Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibangun berdasarkan ajaran agama yang mereka anut, sebagaimana yang terdapat dalam sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, definisi perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Artinya, perkawinan merupakan ikatan yang sah karena adanya akad yang kuat yang berlandaskan agama, serta melaksanakannya adalah bernilai ibadah kepada Allah swt.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, dan ras. Selain itu, Indonesia juga terdiri dari banyak pulau, salah satunya adalah Pulau Sulawesi. Setiap provinsi memiliki suku dan adat istiadat yang berbeda, salah satunya suku Bugis di Sulawesi Selatan. Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia, yang kebanyakan masyarakatnya tinggal atau berdomisili di Sulawesi Selatan.

Dikalangan masyarakat, adat istiadat memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Adat adalah budaya yang diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya untuk dilestarikan. Adat merupakan budaya masyarakat yang dijadikan sebagai hal yang wajib dilakukan tergantung dari masyarakat yang menjalankannya.

Begitupun adat istiadat pada acara perkawinan masyarakat Bugis, tentu terdapat perbedaan antara adat suku Bugis dengan suku lainnya karena masing-masing suku memiliki adat istiadat yang berbeda dan tiap adat pasti memiliki makna filosofis. Oleh karena itu, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan budayanya masing-masing.

Suku Bugis dikenal sebagai suku yang adat istiadatnya beragam dan masyarakatnya juga dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhurnya, termasuk di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dijuluki sebagai Kota Sutra. Dalam acara perkawinan masyarakat Bugis tentu terdapat berbagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena daerah tersebut terkenal dengan budayanya yang beragam.

Perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang memiliki makna saling mengambil atau saling menerima. Artinya, dalam perkawinan masyarakat Bugis, laki-laki dan perempuan tidak

¹ QS. Az-Zariyat (51): 49. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 350.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.

⁴ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 8. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020), hlm. 2.

hanya menjadi satu kesatuan sebagai pasangan suami istri, tetapi juga terikat dalam ikatan yang lebih luas dengan keluarga masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, perkawinan dalam budaya Bugis tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga.

Dalam acara perkawinan masyarakat Bugis tentu saja terdapat berbagai macam pakaian adat yang unik dan beragam, salah satunya *lipa' sabbe*. *Lipa' sabbe* adalah sarung tradisional khas Bugis yang terbuat dari benang sutra yang ditenun dengan tangan, kemudian dijahit menjadi sebuah sarung sutra yang indah dan memiliki nilai seni tinggi. Biasanya yang memakai *lipa' sabbe* kebanyakan perempuan, namun beberapa laki-laki juga menggunakan *lipa' sabbe* dalam acara perkawinan, baik pengantin laki-laki maupun keluarga laki-laki dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak keluarga pengantin perempuan.

Dalam adat istiadat masyarakat Bugis, *lipa' sabbe* dijadikan sebagai pakaian adat bagi laki-laki dalam acara perkawinan. Sedangkan dalam Islam terdapat hadis yang melarang laki-laki menggunakan kain sutra, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرَنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِزَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ أَيْبَةِ الْفَضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu al-Walid dari Syu'bah dari al-Asy'ats berkata: saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarin dari al-Barra' bin Azib r.a, ia berkata, "Nabi Saw. memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dengan tujuh perkara. Beliau menyuruh kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang teraniaya, membenarkan sumpah, menjawab salam dan mengucapkan tasymit bagi yang bersin. Beliau melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, pakaian sutra, pakaian dibaaj (sejenis kain sutra yang banyak gambar, baik tebal maupun halus), pakaian buatan Qaisy serta pakaian istibraq". (HR. Bukhari Muslim).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengaitkan larangan tersebut dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengutuk sikap berlebih-lebihan dan sombong dalam urusan duniawi misalnya QS. Al-A'raf (7): 31 dan QS. Al-Ahzab (33): 59. Hadis ini menegaskan batasan yang harus dijaga umat Islam agar tetap tawadhu' dan mengutamakan akhlak mulia.⁶

Hadis diatas Kemewahan yang berlebihan sering kali menjadi awal dari kehancuran hidup manusia, meskipun hal tersebut tidak dilarang jika diperoleh dengan cara yang benar. Namun, kemewahan yang terlalu mencolok dapat menimbulkan kecemburuan sosial, ketimpangan, dan ketidakadilan di antara masyarakat. Hal ini dapat menciptakan jarak antara yang kaya dan yang miskin, serta memperburuk ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dengan bijak apakah budaya atau gaya hidup yang mengutamakan kemewahan tersebut masih layak dipertahankan atau justru sebaiknya ditinggalkan demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai fokus kajian. Oleh karena itu, penulis memilih untuk meneliti topik tersebut dengan judul penelitian "Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-Laki dalam Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo)".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang memberikan gambaran faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan cara memahami fenomena atau gejala yang muncul dari objek penelitian.⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena analisis data kualitatif lebih relevan dengan judul penelitian sehingga memudahkan untuk menghasilkan data dari beberapa informan yang dianggap lebih tahu mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 64.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, terjemahan bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, karena objek materialnya berdasarkan pada ajaran syariat Islam dengan sumber utama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis, karena kajiannya berkaitan dengan nilai-nilai budaya serta kepercayaan masyarakat terdahulu yang dianalisis untuk mengungkap makna dalam tradisi tersebut.⁸ Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam berbagai acara budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Menurut Bapak (HAS), berdasarkan pandangannya sebagai Penenun *lipa' sabbe* di Kecamatan Tempe mengatakan bahwa:

"Kalo cara penggunaannya harus pakai ikat pinggang karna memang bahannya licin. Selain dipakai sebagai sarung, *lipa' sabbe* juga dijadikan baju, baju adat perempuan dan laki-laki, banyak macamnya. *Lipa' sabbe* ini dipakai dipasangan dengan jas tutup dan songkok Bone, dan digunakan pada saat acara adat seperti dalam acara pernikahan mulai dari *mappettu ada* sampai resepsi. Selain itu *lipa' sabbe* juga digunakan pada saat acara akikah, *mappacci*, khatam Qur'an, mengantarkan undangan, dan di acara-acara tertentu yang memang mengharuskan menggunakan *lipa' sabbe* seperti pada saat acara adat, hari jadi Wajo dan sebagainya. *Lipa' sabbe* dulu dan sekarang perbedaannya hanya dimotif dan warna saja, sedangkan dari segi bahannya juga dua macam ada sutra India dan sutra alami yang dibuat disini"⁹

Menurut Bapak (IU), menurut pandangannya sebagai Pelaku Budaya Kecamatan Tempe mengatakan bahwa:

"Selain dalam acara perkawinan dipakai *lipa' sabbe* juga digunakan dalam acara akikah yang menggunakan *lipa' sabbe* pada saat acara akikah yaitu bapak dari bayi yang di akikah. Yang menggunakan *lipa' sabbe* dalam acara pengantin atau perkawinan selain pengantin pria yaitu orang tua pengantin, Wali nikah anak pengantin menjemput tamu dan lain sebagainya. *Lipa' sabbe* yang digunakan sekarang sudah dimodifikasi karena tata cara penggunaan *lipa' sabbe* itu sendiri tidak sama dengan sarung biasa karena sarung biasa dilipat biasa saja kalau *lipa' sabbe* dikerucutkan dulu ke atas lalu digulung dililit kemudian dipakaikan tali atau sabuk."¹⁰

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu (AJ) sebagai tokoh adat di Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa:

"Selain dipakai dalam acara pernikahan, *lipa' sabbe* juga dipakai saat *madduppa*, *mattale'* undangan, *madduta*, *mappettu ada*, *mappenre dui*, *mappacci*, *marola*, akikah, barzanji, dan saat acara besar atau hari jadi Wajo."¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu (AP), sebagai Pembawa Acara Pernikahan di Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa:

"*Lipa' sabbe* biasa juga digunakan dalam acara akikah tapi yang pakai itu bapak dari bayi yang diakikah. *Lipa' sabbe* digunakan juga pada saat *madduta* (melamar), *ma'tang* (sebar undangan), *mappenre dui* (penyerahan uang belanja kepada pihak perempuan), *mappettu ada* (menentukan tanggal pernikahan). Sekarang dalam adat istiadat Bugis seperti *marola* (kunjungan pihak pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki), *mammatusa* (pihak perempuan berkunjung ke orang tua pihak laki-laki) pasti diserahkan *lipa' sabbe* ke pihak laki-laki sebagai hadiah. Kemudian dalam *sompa* (mahar) ada 2 *lipa' sabbe* dan dalam *erang-erang* (seserahan) juga ada

⁸Wahyu, A. *Tradisi Mappasele pada Acara Perkawinan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare 2019), hlm. 23.

⁹ SA, (Penenun *Lipa' sabbe* di Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 14 April 2025, di Toko bapak SA. Pasar Sentral Sengkang, Jl. R.A. Kartini, Kecamatan Tempe.

¹⁰ IU (Pelaku Budaya di Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 15 April 2025, di Warung Kopi Klasik Jl. Pahlawan, Kec. Tempe.

¹¹ AJ (Tokoh Adat di Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 16 April 2025 di Gedung Assa'adah, Jl. A. Magga Amirullah, Kecamatan Tempe.

lipa' sabbe atau namanya *padduppa* (penyambutan) untuk laki-laki tapi tergantung masing-masing orang mau memberikan *padduppa* seperti apa.”¹²

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Famelleri sebagai Penenun *Lipa' sabbe* di Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa:

“*Lipa' sabbe* zaman dulu dipakai orang pergi lebaran tapi sekarang sudah tidak. Sekarang cuma dipakai *ma'tang, madduta, mappacci, botting, madduppa botting*. Sekarang sudah jarang *lipa' sabbe* asli karna susah dibuat dan waktu pembuatannya lama karena beda cara tenun *lipa' sabbe* asli dengan tenun sarung biasa. Kalau yang asli halus, kalau yang ada campuran bahan lain kasar.”¹³

B. Pandangan syariat Islam dan adat Bugis mengenai penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam acara perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Menurut Bapak (IU) dan Bapak (SA) di Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa memang ada dalil yang melarang menggunakan sutra bagi laki-laki, tapi hanya dilarang untuk dipakai shalat. Sedangkan sebagai masyarakat Bugis menggunakan *lipa' sabbe* hanya pada saat acara-acara tertentu seperti acara adat pernikahan, akikah dan barzanji. Tidak ada yang menggunakan *lipa' sabbe* untuk shalat. *Lipa' sabbe* ini sendiri sudah menjadi identitas masyarakat Bugis sejak dahulu kala sebelum masuknya Islam di Wajo”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AJ sebagai tokoh adat di Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa:

“*Lipa' sabbe* sudah ada sejak jaman dulu sebelum masuknya Islam di Wajo, *lipa' sabbe* sudah menjadi ciri khas adat istiadat masyarakat Bugis yang dipakai pada saat acara adat seperti acara pernikahan, akikah, barzanji dan sebagainya. *Lipa' sabbe* yang dipakai laki-laki saat acara pernikahan itu tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Bugis itu sendiri. *Lipa' sabbe* yang sekarang digunakan oleh masyarakat tidak semuanya asli sutra, ada juga yang tercampur dengan kain india, kain satin dan banyak lainnya. Kalau yang asli sekarang sudah jarang tapi masih ada yang pakai seperti para pejabat dan para orang tua terdahulu yang masih melestarikan budaya. Jika dikaitkan dengan hadis tersebut, *lipa' sabbe* yang digunakan oleh laki-laki dalam acara pernikahan maupun diacara adat lainnya tidak bisa secara langsung dikatakan tidak boleh laki-laki menggunakan sutra karena dari hadis tersebut pasti banyak tafsiran dari para ulama.”¹⁵

(Y) sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Tempe menurut pandangannya bahwa: “Jika dipakai dalam acara pernikahan sah-sah saja karena yang dipakai oleh yang punya hajat itu hanya disewa bukan *lipa' sabbe* asli, walaupun ada yang pakai *lipa' sabbe* asli itu hanya orang-orang ningrat. Kebanyakan sekarang memakai kain Samarinda tapi motifnya *lipa' sabbe* bukan *lipa' sabbe* asli dan bisa dipakai shalat, sama juga dengan *lipa' sabbe* tidak sepenuhnya asli. Pada tahun 1980-an orang tua dulu memakai *lipa' sabbe* pada saat lebaran, tapi sekarang sudah jarang ditemukan mungkin karena sudah ada perkembangan dan pengetahuan tentang larangan sutra. Oleh karena itu kalau di Wajo mayoritas memakai *lipa' sabbe* itu hanya formalitas hanya coraknya saja, kalau *sabbenya* hanya sedikit dan campuran kain satinnya paling banyak 40%.”¹⁶

Pembahasan

1. Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-Laki dalam Berbagai Acara Budaya Masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Pada bagian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai penggunaan *lipa' sabbe* oleh laki-laki dalam berbagai acara budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di mana

¹² AP. (Pembawa Acara Pernikahan). Wawancara pada tanggal 17 April 2025, di Kediaman Ibu AP, Jl. Veteran, Kecamatan Tempe.

¹³ Famelleri (Penenun). Wawancara pada tanggal 17 April 2025, di Kediaman ibu Famelleri, Jl. Veteran, Kecamatan Tempe.

¹⁴ SA (Penenun *Lipa' sabbe* di Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 14 April 2025, di Toko bapak SA. Pasar Sentral Sengkang, Jl. R.A. Kartini, Kecamatan Tempe.

¹⁵ AJ (Tokoh Adat di Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 16 April 2025 di Gedung Assa'sadah, Jl. A. Magga Amirullah, Kecamatan Tempe.

¹⁶ MY (Penghulu KUA Kecamatan Tempe). Wawancara pada tanggal 21 April 2025 di Kantor Urusan Agama, Jl. Kelapa No. 29B, Kecamatan Tempe.

pemakaian Beberapa contoh penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam acara budaya masyarakat Bugis akan diuraikan sebagai berikut:

Digunakan dalam Acara Pernikahan

Pernikahan merupakan momen yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi masyarakat Bugis. Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk mensakralkan prosesi pernikahan, salah satunya melalui pelaksanaan berbagai tradisi adat. Dalam konteks budaya Bugis, penggunaan *lipa' sabbe* oleh laki-laki dalam acara pernikahan dan acara budaya lainnya merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat sekaligus simbol keterikatan terhadap identitas budaya lokal. *Lipa' sabbe* tidak hanya berfungsi sebagai pakaian adat, tetapi juga sebagai lambang status sosial, penghormatan terhadap warisan leluhur, serta bagian dari pelestarian budaya dan kearifan lokal yang terus dijaga.

Lipa' sabbe memiliki kedudukan penting dalam struktur budaya masyarakat Bugis, khususnya dalam konteks upacara pernikahan. Penggunaannya oleh mempelai pria biasanya dipadukan dengan jas tutup dan songkok Bone, yang menciptakan kesan berwibawa dan menunjukkan kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Busana ini juga dikenakan oleh orang tua mempelai, wali nikah, dan anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam prosesi adat, menandakan bahwa penggunaannya bukan sekadar simbol individual, tetapi juga lambang kebersamaan keluarga besar dalam menjaga dan menghormati tradisi.

Di Kabupaten Wajo, yang dikenal sebagai Kota Sutra, *lipa' sabbe* menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir seluruh rangkaian adat dalam pernikahan. Fungsinya tidak hanya memperkuat makna simbolik dari setiap tahapan acara, tetapi juga menegaskan jati diri masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi nilai adat dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *Madduppa* (Penyambutan tamu)

Madduppa merupakan momen awal dalam prosesi adat di mana pihak keluarga menyambut tamu atau kerabat yang datang dari jauh. Dalam kegiatan ini, laki-laki yang bertugas sebagai penyambut mengenakan *lipa' sabbe* sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan lambang kesiapan keluarga dalam menjalani tahapan adat selanjutnya.

2) *Madduta* (Melamar)

Pemakaian *lipa' sabbe* dalam momen ini mencerminkan sikap sopan santun, kesungguhan, serta membawa nilai estetika dan simbolik sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan.

Pada tahap ini, beberapa orang atau lebih dari pihak pengantin lelaki yang datang ke rumah calon pengantin wanita untuk mengajukan lamaran atas nama pihak pengantin lelaki. Dalam delegasi ini, orangtua lelaki jarang terlibat, dan pengantin laki-laki sendiri tak pernah tergabung dalam rombongan utusan ini. Biasanya, sponsor pengantin wanita hadir disitu, tetapi sering, hanya secara khusus terjadi dalam kasus pernikahan *tau matoa*/orang tua, yang sekaligus juru bicara proses pelamaran. Orangtua (juru bicara) dari pihak laki-laki akan membuka pembicaraan dengan memberikan pertanyaan apakah gadis yang akan dilamar sudah disimpan, (menerima lamaran dari pihak lain sebelumnya). Ini merupakan sebuah formalitas yang memberi kesempatan kepada pihak wanita untuk menyatakan bahwa mereka telah atau belum pernah menerima lamaran orang lain. Juru bicara pengantin wanita selalu menjawab bahwa belum ada lamaran yang diterima, tetapi mereka belum bisa memutuskan mengenai tanggal untuk melangsungkan pernikahan karena harus dibicarakan dengan anggota keluarga lain. Mereka kemudian menyimpulkan pembicaraan dengan permintaan agar pihak pengantin laki-laki setuju untuk kembali pada tanggal tertentu guna menyampaikan penerimaan lamaran dari pihak lelaki.

17

3) *Mappettu Ada* (Penetapan hari pernikahan)

Tahap ini melibatkan diskusi dan kesepakatan antar dua keluarga mengenai tanggal pernikahan, jumlah mas kawin, dan hal-hal penting lainnya. Keluarga dari pihak laki-laki

¹⁷ Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 39.

berpakaian formal *lipa' sabbe* dan jas tutup untuk menunjukkan sikap formal, penuh hormat, dan menjunjung tinggi tata nilai adat.

Pertemuan ini yang sering dilewatkan dalam proses pernikahan biasa, bertempat di rumah pengantin wanita. Juru bicara pengantin wanita memulai proses ini dengan mengemukakan bahwa lamaran dari pihak laki-laki telah diterima oleh keluarga pihak wanita. Kemudian juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan lebih lanjut berapa mahar dan uang belanja yang disepakati oleh pihak wanita. Secara khusus, jika status mereka sederajat atau lebih tinggi dibanding pihak lelaki, maka keluarga pihak lelaki juga akan menanyakan kepada pihak wanita mengenai wujud seserahan pertunangan (*pappetuada*) yang mereka inginkan, dan apakah mereka meminta seperangkat tanda ikatan (*passio*) jika kedua belah pihak mempunyai hubungan dekat dan masih sederajat, pihak laki-laki bebas menyerahkan hadiah (seserahan) dan ikatan pertunangan apapun, kadang-kadang sponsor pengantin wanita meminta seperangkat isi simbolis dari pernikahan yang baik. Jika status pengantin laki-laki lebih tinggi dari pada pengantin wanita, pihaknya mungkin meminta seperangkat tanda kesepakatan pertunangan untuk lelaki (*pappaddupa*).¹⁸

Setelah semua permintaan disepakati, pihak laki-laki menyetujuinya atau meminta waktu untuk merundingkan dengan keluarga mereka dan akan menyampaikan persetujuan resmi pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya akan disepakati tanggal dan waktu untuk pertemuan berikutnya, yakni pertemuan pertunangan.

4) *Mappenre Dui* (Penyerahan uang belanja)

Pada momen ini, pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Penggunaan *lipa' sabbe* dalam prosesi ini menjadi simbol tanggung jawab dan penghargaan terhadap pihak perempuan.

Di rumah mempelai laki-laki, kelompok berpakaian formal berkumpul sebelum berkunjung ke rumah mempelai wanita.¹⁹ Setelah sampai di rumah mempelai wanita, maka keluarga pihak laki-laki menyerahkan uang *panai*/uang belanja yang telah disepakati pada saat *mappettu ada*. Biasanya *mappettu ada* dan *mappenre dui* dilakukan di hari yang sama.

5) *Mattale' Undangan* (Menyebarkan undangan)

Laki-laki yang ditugaskan untuk mengantarkan undangan kepada keluarga dan masyarakat sekitar biasanya juga memakai *lipa' sabbe* dan jas tutup serta songkok *recca*, menandakan pentingnya peran mereka dalam menjalin komunikasi sosial dan menyebarkan informasi acara adat dengan penuh kehormatan.

6) *Mappacci* (Malam doa dan pensucian)

Mappacci adalah malam sakral sebelum akad nikah, diisi dengan doa, nasihat, dan prosesi penyucian diri. Laki-laki, baik dari keluarga maupun tamu penting yang hadir, kerap mengenakan *lipa' sabbe* sebagai bagian dari pakaian adat yang menggambarkan kesakralan acara dan nilai religiusitas dalam tradisi.

Pada momen ini, *lipa' sabbe* dikenakan oleh ayah pengantin, tokoh agama, atau keluarga sebagai pakaian adat yang menunjukkan penghormatan terhadap nilai keagamaan dan tradisi. Hal ini mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang tetap dijaga hingga sekarang.

Sejarah *mappacci* dulunya dilaksanakan pertama kali oleh raja-raja Bone yang akan melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri dan melepas masa lajang mereka dan kini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Wajo. Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada acara *Tudang Penni* (malam pacar), yaitu menjelang pelaksanaan akad nikah esok harinya.

Masyarakat Bugis berpendapat bahwa *mappacci* berasal dari nama *pacci*, jika diartikan kedalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pacar. Pacar bukan berarti menjalin kemesraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi daun *pacci*/pacar adalah sejenis tanaman yang daunnya digunakan sebagai penghias kuku/pewarna merah. *Pacci* dalam bahasa Bugis disinonimkan

¹⁸ Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 41.

¹⁹ Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 42.

dengan kata *pacing*, yang artinya bersih. Dengan demikian prosesi *mappacci* mempunyai makna membersihkan yang dilakukan kedua pihak laki-laki dan perempuan.²⁰

Sebelum *mappacci* dilakukan biasanya dilakukan acara khatam al-Qur'an dan barzanji yang berisi shalawat nabi Muhammad Saw. setelah kegiatan khatam al-Qur'an dan barzanji dilakukan, kemudian masuk pada acara inti yaitu *mappacci*. Sebelum prosesi *mappacci* dimulai, biasanya didahului dengan acara khatam al-Qur'an dan pembacaan barzanji berisi shalawat Nabi Muhammad saw. Setelah itu, barulah masuk ke acara inti, yaitu *mappacci*. Meskipun bukan kewajiban dalam ajaran Islam, para ulama Bugis umumnya memandang *mappacci* sebagai bentuk kecintaan terhadap kebaikan (*sennu-sennungeng ri decengnge*). Prosesi ini dilakukan setelah semua tamu hadir dan keluarga yang ditugaskan meletakkan *pacci* telah datang. Acara ditutup dengan peletakan *pacci* oleh kedua orang tua dan doa bersama.

Adapun makna daun *pacci* dalam prosesi *mappacci* melambangkan kesucian dan kebersihan. Selain itu, daun ini juga menjadi simbol harapan agar pernikahan kedua mempelai berlangsung abadi dan harmonis, terikat kuat secara lahir dan batin, seperti warna merah dari daun *pacci* yang menempel erat di kuku dan sulit terhapus. Sementara itu, *lipa' sabbe* atau sarung sutra dalam prosesi ini merepresentasikan kehormatan dan martabat. Oleh karena itu, diharapkan calon pengantin senantiasa menjaga harga diri dan integritasnya.

Jumlah sarung yang dipersiapkan dalam prosesi ini adalah tujuh lembar. Angka tujuh memiliki makna khusus dalam budaya Bugis, karena dalam bahasa Bugis kata *tuju* berarti benar, sedangkan *mattuju* mengandung arti berguna atau membawa manfaat. Berdasarkan pemahaman ini, keluarga calon pengantin menyimbolkan harapan agar setelah pernikahan, kedua mempelai menjadi pribadi yang benar dalam sikap dan tindakan, serta berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga besar, dan lingkungan sekitarnya.²¹

7) Resepsi Pernikahan

Resepsi adalah puncak dari seluruh rangkaian pernikahan. Orang Bugis menggunakan istilah pesta kawin atau pesta *botting*.²² Untuk menyebut hari pelaksanaan resepsi yang resmi. Pengantin pria mengenakan pakaian adat lengkap dengan *lipa' sabbe* yang biasanya berwarna cerah dan dipadukan dengan aksesoris adat. Kehadiran *lipa' sabbe* pada momen ini memperlihatkan identitas kebudayaan Bugis secara visual dan menunjukkan kebanggaan atas warisan leluhur.

8) *Marola* (Kunjungan keluarga perempuan ke rumah mempelai laki-laki)

Setelah acara pernikahan, pihak perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai pria. Laki-laki dalam keluarga laki-laki juga mengenakan *lipa' sabbe* untuk menyambut keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan.

Dalam pernikahan bangsawan maupun rakyat biasa, keluarga pengantin wanita yang ditunjuk sebagai pengantar berkumpul pada sore hari, biasanya dua hingga tiga jam setelah pengantin pria tiba, untuk mendampingi pengantin baru berkunjung ke keluarga mempelai pria. Jumlah dan kesan pengantar harus seimbang dengan pihak pria. Orang tua pengantin wanita tidak ikut, karena secara adat mereka baru boleh berkunjung setelah keluarga pria melakukan kunjungan antarbesan lebih dulu.²³

9) *Mammataua* (Kunjungan ke orang tua pihak laki-laki)

Dalam kunjungan ini, pihak perempuan mengunjungi orang tua dari mempelai pria untuk mempererat hubungan dan memperkenalkan diri secara resmi sebagai bagian dari keluarga besar. Kehadiran *lipa' sabbe* sebagai pakaian adat menunjukkan kesungguhan dan penghargaan terhadap nilai kekeluargaan.

²⁰ Aminah, S. (2021). Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), hlm 4.

²¹ Aminah, S. (2021). Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), hlm. 5

²² Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 45.

²³ Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 47.

Pada acara pertemuan besan yang disebut *mapammattua*, saudara perempuan atau sepupu perempuan dari orangtua pengantin wanita biasanya membawa sarung sebagai hadiah yang diberikan kepada orangtua pengantin lelaki saat kunjungan tersebut.²⁴

Penggunaan *lipa' sabbe* dalam seluruh rangkaian prosesi pernikahan tidak hanya menguatkan identitas budaya, tetapi juga menyiratkan makna simbolis dan spiritual. Pemakaian *lipa' sabbe* menjadi bukti bahwa adat istiadat masih dijalankan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat Bugis. Selain menandakan kesakralan dan formalitas acara, saat *mappammattua*, mertua biasanya memberikan *lipa' sabbe* kepada menantu sebagai tanda penghormatan dan apresiasi.

Digunakan dalam Acara Akikah

Dalam masyarakat Bugis, khususnya di Wajo, *lipa' sabbe* tidak hanya dikenakan dalam acara pernikahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk dalam acara akikah. Akikah merupakan salah satu sunnah dalam ajaran Islam yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Meskipun berasal dari praktik keagamaan Islam, pelaksanaannya di tengah masyarakat Bugis tetap dipadukan dengan unsur-unsur adat yang memperkuat makna sosial dan simboliknya.

Pada saat akikah, ayah bayi yang diakikahkan biasanya memakai pakaian adat lengkap, termasuk *lipa' sabbe*. Penggunaan kain ini bukan hanya sebagai busana tradisional, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap kesakralan acara. Dalam budaya Bugis, penghormatan pada momen-momen penting keagamaan sering diwujudkan melalui penampilan yang menunjukkan kepatuhan pada norma adat, terutama dalam berpakaian.

Pemakaian *lipa' sabbe* dalam akikah menunjukkan sinergi antara nilai budaya dan agama. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat Bugis menjunjung tinggi kehormatan, kesopanan, dan spiritualitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ritual keagamaan. Penampilan rapi sang ayah dengan busana adat tidak hanya menandakan tanggung jawab dan peran utamanya dalam keluarga, tapi juga merupakan ungkapan rasa syukur secara simbolis.

Dengan demikian, meskipun akikah adalah ibadah dalam Islam, pelaksanaannya di masyarakat Bugis selalu melibatkan unsur adat yang kuat. Penggunaan *lipa' sabbe* menjadi bukti harmonisasi antara nilai agama dan budaya yang terus dijaga dan diwariskan dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Digunakan saat hari jadi Wajo

Pada peringatan Hari Jadi Wajo, masyarakat terutama tokoh adat, pejabat daerah, dan peserta upacara akan mengenakan pakaian adat Bugis sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya daerah. Salah satu elemen penting dari pakaian adat tersebut adalah *lipa' sabbe*.

Penggunaan *lipa' sabbe* dalam acara ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Wajo, tetapi juga menunjukkan rasa bangga terhadap warisan leluhur. Momen ini menjadi ajang untuk memperlihatkan kekayaan tradisi serta memperkuat semangat pelestarian budaya Bugis di tengah perkembangan zaman.

Digunakan sebagai hadiah

Selain dipakai sebagai pakaian dalam acara khusus, *lipa' sabbe* juga sering diberikan sebagai hadiah. Memberikan *lipa' sabbe* sebagai pemberian merupakan ungkapan penghormatan sekaligus simbol apresiasi kepada sesama.²⁵

Pemberian *lipa' sabbe* sebagai hadiah biasanya dalam bentuk seserahan dan pada saat lamaran ataupun saat *mammattua*. Namun, pemberian *lipa' sabbe* sebagai hadiah bukanlah suatu hal yang wajib.

Lipa' sabbe merupakan identitas budaya yang menonjol dalam kehidupan adat masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo. Kain ini bukan sekadar penutup tubuh, melainkan simbol budaya yang sarat makna dan digunakan dalam berbagai konteks sosial maupun keagamaan. Keberadaannya dalam rangkaian prosesi adat dan ritual keagamaan memperkuat fungsinya sebagai simbol penghormatan, pengikat hubungan sosial, serta representasi komitmen keluarga

²⁴ Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm. 48.

²⁵ Luran, N. F., Tahara, T., & Astuti, S. (2022). Perubahan makna dan simbol pada motif kain sutera pada kalangan remaja Bugis di Kabupaten Wajo. *Jurnal Mahasiswa Antropologi*, 1(2), hlm. 110.

dalam berbagai fase kehidupan. Hal ini mencerminkan betapa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan simbolisme budaya.

Sebagai bagian dari budaya material, *lipa' sabbe* berperan tidak hanya sebagai pelengkap busana adat, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan sosial yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, kehormatan, dan identitas kultural. Penggunaannya dalam bentuk hadiah atau seserahan dalam upacara pernikahan, misalnya, memperlihatkan bahwa kain ini memiliki nilai ekonomi dan simbolik yang signifikan dalam mempererat hubungan antar keluarga dan memperkuat solidaritas sosial.

Selain itu, *lipa' sabbe* menjadi representasi nyata dari upaya pelestarian budaya yang menghubungkan generasi demi generasi dalam masyarakat Bugis. Keberadaannya yang tetap lestari hingga saat ini menunjukkan adanya kesinambungan tradisi yang kuat, sekaligus mencerminkan ketahanan budaya lokal dalam merespons dinamika dan perubahan zaman. Dalam konteks ini, *lipa' sabbe* tidak hanya dipandang sebagai warisan semata, melainkan sebagai simbol peradaban yang hidup tradisi yang tidak membeku dalam masa lalu, tetapi terus tumbuh dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat Bugis kontemporer.

2. Pandangan Syariat Islam dan Adat Bugis Mengenai Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-laki dalam Acara Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pandangan syariat Islam dan adat Bugis terhadap penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam acara perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe. Masyarakat Bugis dalam menjalankan tuntunan Islam memiliki dua pola pandangan, yaitu pandangan terhadap syariat Islam dan pandangan terhadap hukum adat. Khususnya bagi masyarakat Bugis, norma adat dijalankan bersamaan dengan norma agama. Hubungan antara syariat Islam dan hukum adat ini memengaruhi berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat, sehingga keduanya harus dijalankan secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan pernikahan, di mana masyarakat Bugis melaksanakan prosesi pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sekaligus tetap menjalankan adat istiadat yang berlaku tanpa mengabaikan salah satu dari kedua norma tersebut.

Secara umum, masyarakat Bugis hanya menggunakan *lipa' sabbe* dalam acara adat dan tidak menggunakannya dalam shalat, karena *lipa' sabbe* dipahami sebagai kain yang bersifat budaya, bukan pakaian ibadah atau pakaian sehari-hari. Pemakaian kain ini lebih ditujukan sebagai bagian dari pelestarian identitas dan simbol adat, yang memiliki nilai filosofi dalam masyarakat Bugis.

Islam mengatur segala hal dalam kehidupan termasuk cara berpenampilan. Setiap manusia harus tampil sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun yang dilarang dalam syariat Islam yaitu orang yang berpenampilan atau berperilaku seperti lawan jenisnya, laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti sabda Nabi Saw.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ²⁶

Artinya:

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR. al-Bukhari)

Menurut Buya Hamka, hadis ini menerangkan bahwa tindakan menyerupai lawan jenis hukumnya haram dan pelakunya layak mendapat laknat dari Rasulullah saw. yang menandakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar.²⁷

Larangan keras menyerupai lawan jenis, baik dalam hal pakaian, perhiasan, gerak-gerik, maupun ucapan, apabila dilakukan dengan niat menyerupai lawan jenis atau menghilangkan identitas gender yang telah ditetapkan oleh Allah.

Namun demikian, penggunaan *lipa' sabbe* oleh laki-laki Bugis dalam acara pernikahan dikombinasikan dengan jas tutup, songkok Bone, serta perangkat pakaian adat laki-laki lainnya. Dalam konteks ini, pemakaian *lipa' sabbe* tidak bertujuan menyerupai perempuan, melainkan

²⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 5885.

²⁷ Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," *Jurnal An-Nahl*, vol. 9, no. 1 (2022), hlm.

merupakan bagian dari identitas budaya yang diakui secara sosial dan adat, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun larangan pemakaian kain sutra dan emas bagi laki-laki secara berlebihan memiliki landasan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan bahwa:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعِطَافِ مِنَ الْخَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ طَوْلُهُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَصَابِعَ²⁸

Artinya:

“Umar bin Khattab menulis surat kepada Utbah bin Farqad bahwa Rasulullah melarang memakai kain sutra bagi laki-laki, kecuali sepanjang dua, tiga, atau empat jari.” (HR. Abu Dawud)

Batasan panjang dua, tiga, atau empat jari dalam hadis ini dipahami sebagai ukuran maksimum bagian sutra yang diperbolehkan bagi laki-laki, yakni sekadar hiasan atau jahitan kecil, bukan sebagai pakaian yang dominan terbuat dari sutra.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra murni secara keseluruhan. Namun, jika dalam pakaian terdapat sedikit unsur sutra untuk tujuan hiasan yang tidak dominan, maka hal itu diperbolehkan.²⁹

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menambahkan bahwa hikmah larangan ini adalah mencegah sikap pamer, kesombongan, serta penyerupaan laki-laki terhadap perempuan.³⁰

Adapun hikmah larangan penggunaan sutra bagi laki-laki dalam aspek moralitas antara lain sebagai berikut:

a. Mencegah Sikap Pamer dan Sombong

Pakaian sutra termasuk dalam kategori barang mewah yang bernilai tinggi. Penggunaannya berpotensi menumbuhkan sifat pamer dalam diri seseorang, yaitu keinginan untuk memperlihatkan kemewahan kepada orang lain demi memperoleh pujian. Sementara itu, larangan mengenakan sutra pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan umat dari sikap sombong, karena memakai pakaian sutra dianggap sebagai bentuk kesombongan yang akan menghalangi seseorang dari mendapatkan balasan di akhirat. Sebagaimana Nabi saw. bersabda:

لَا تَلْبَسُوا الْخَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ³¹

Artinya:

“Janganlah kalian memakai sutra, karena siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat.” (HR. Bukhari Muslim)

Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini merupakan larangan khusus bagi laki-laki memakai sutra, karena sutra merupakan pakaian mewah yang dikhawatirkan menimbulkan sikap sombong dan berlebih-lebihan. Larangan ini tidak berlaku untuk perempuan, yang memang diperbolehkan memakai sutra sebagai hiasan.³² Selain itu, terdapat pula hadis lain yang menegaskan hal serupa:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ³³

Artinya:

“Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji zarrah di dalam hatinya.” (HR. Muslim)

Kesombongan merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh Iblis. Banyak orang beranggapan bahwa kesombongan hanya berkaitan dengan keadaan hati semata, sehingga mereka merasa perbuatannya tidak termasuk sikap sombong. Padahal, meskipun kesombongan berawal dari hati,

²⁸ Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, no. 4057.

²⁹ al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz 14, hlm. 32

³⁰ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, juz 10, hlm. 306

³¹ Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz (Cet I; Beirut: Al-Risalah 1421 H/2001 M), h. 413.

³² Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, juz 10, hlm. 306

³³ Majalah As-Sunnah. (2015). *Kesombongan Penghalang Masuk Surga*. Edisi 09, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah. Diakses dari <https://almanhaj.or.id/5557-kesombongan-penghalang-masuk-surga.html> pada 12 Juli 2025.

hal tersebut dapat menimbulkan perilaku sombong yang tampak dan dapat dikenali melalui indera manusia.

Bahaya kesombongan sangat besar, banyak orang hancur karena sombong. Sifat sombong menyebabkan pelakunya kembali ke neraka dan menghalangi jalan menuju surga, sebagaimana Iblis yang diusir dari surga karena kesombongannya.

Hal ini disebabkan karena orang yang mengenakan kemewahan seperti sutra di dunia dianggap telah menikmati seluruh perhiasannya di kehidupan duniawi. Oleh karena itu tidak sepatutnya sutra dipakai oleh orang yang bertakwa.³⁴

Kemewahan pakaian seperti sutra berpotensi menumbuhkan perasaan lebih unggul atau merasa lebih baik daripada orang lain, yang termasuk dalam sifat tercela menurut ajaran Islam. Pada masa itu, larangan bagi laki-laki untuk mengenakan cincin emas dan pakaian sutra juga didasarkan pada pertimbangan sosial dan ekonomi. Emas merupakan simbol kemewahan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Penggunaan emas secara berlebihan oleh kaum laki-laki dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan logam mulia tersebut untuk keperluan penting lainnya, seperti pembuatan mata uang yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas perdagangan dan transaksi.

Selain itu, larangan ini mengandung pesan sosial yang kuat, yaitu untuk mencegah gaya hidup berlebihan dalam kemewahan serta mendorong pola hidup sederhana. Kehidupan yang mewah dapat menimbulkan kesenjangan sosial, di mana hanya sebagian kecil orang yang mampu menikmati kemewahan, sementara sebagian besar masyarakat, tetap hidup dalam keterbatasan dan diabaikan.

Oleh karena itu, Nabi saw. melarang penggunaan emas dan sutra pada masa itu sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat Arab. Dalam al-Qur'an, hidup dalam kemewahan juga dipandang sebagai bentuk kemerosotan moral yang dapat menyebabkan kehancuran bagi suatu umat. Serta mencerminkan bentuk kezaliman sosial dan ketidakpedulian terhadap sesama³⁵

b. Mencegah Penyerupaan Laki-laki terhadap perempuan

Sutra memiliki karakteristik kelembutan dan kehalusan yang secara umum lebih identik dengan sifat dan pakaian perempuan. Oleh karena itu, penggunaannya oleh laki-laki dilarang sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas dan peran gender yang telah diatur dalam syariat.

Namun dalam konteks pemakaian *lipa' sabbe*, apabila kain tersebut telah dimodifikasi atau dicampur dengan bahan lain sehingga tidak lagi murni berupa sutra dan penggunaannya di luar konteks ibadah, khususnya dalam acara adat, dipandang tidak bermasalah secara syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan prinsip fiqh *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun syarat-syarat berlakunya *al-'adah muhakkamah*, diantaranya sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan nash

Artinya, suatu adat dapat diterima sebagai aturan yang sah selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad. Jika sebuah tradisi tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka harus ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan nash di sini adalah nash qat'i, yaitu dalil yang bersifat pasti, jelas, dan tidak membuka ruang untuk penafsiran lain karena kejelasan dan ketegasan hukumnya.³⁶

2) *Al-Adah Muhakkamah* Harus Berlaku Umum

Artinya, *'urf* harus dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat, baik secara umum maupun dalam sebagian besar wilayah. Oleh karena itu, *'urf* yang hanya dikenal atau dijalankan oleh sekelompok kecil orang tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum.

3) *Al-Adah Muhakkamah* Sudah Berlaku Sejak Lama

³⁴ Muhammad Iqbal, *Hadis-hadis Mukhtalif Tentang Pakaian dan Perhiasan (Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 7, No. 1, 2017), hlm. 71-72.

³⁵ Wahid, A. H. *Pemahaman Ulama Dan Dokter Tentang Larangan Memakai Cincin Emas Dan Pakaian Sutra Bagi Laki-laki* (Bachelor's thesis), hlm. 55

³⁶ Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuang Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(2), hlm. 266.

Sebagai contoh, apabila seseorang bersumpah dengan mengatakan, “Demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya,” lalu ia menjelaskan bahwa maksud dari kata “daging” adalah daging domba dan hamburger, maka pengertian tersebut yang berlaku saat itu. Meskipun lima tahun kemudian pemahaman umum (*urf*) berubah, sehingga istilah “daging” mencakup semua jenis daging termasuk ikan, sumpah orang tersebut tetap mengacu pada pengertian awal. Karena itu, jika ia mengonsumsi ikan, ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena penafsiran sumpah didasarkan pada *urf* saat sumpah diucapkan, bukan yang muncul setelahnya.³⁷

Dalam hal ini, kebiasaan atau adat yang telah diterima luas oleh umat Islam dapat dipandang sah dan baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana Abdullah bin Mas’ud berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ³⁸

Artinya:

“Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebuah kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik” (HR. Ahmad)

Syekh Muhammad al-Amin al-Mukhtar al-Jakni asy-Syinqithi, beliau berkata, yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah berlakunya hukum ijmak. Maksudnya jika kaum muslimin telah sepakat memandang baik suatu perkara, maka kesepakatan tersebut menjadi hujjah. Dari konteks kalimatnya, ucapan ini dimaksudkan kepada para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bukan kepada selainnya.³⁹

Masyarakat Bugis, khususnya di Wajo, menjadikan *lipa’ sabbe* sebagai identitas budaya dan simbol tradisi yang dijunjung tinggi. *Lipa’ sabbe* ini biasanya hanya digunakan pada acara adat tertentu seperti pernikahan, hari jadi Wajo, dan kegiatan budaya lainnya, bukan untuk pemakaian sehari-hari. Pada masa lalu, *lipa’ sabbe* juga dikenakan saat hari lebaran, namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai ditinggalkan, terutama karena adanya penyesuaian terhadap tuntutan agama. Saat ini, *lipa’ sabbe* tidak lagi digunakan saat ibadah maupun pada perayaan hari raya keagamaan.

Hal ini menunjukkan adanya adaptasi sosial dan budaya masyarakat Bugis dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan pelestarian tradisi. Dalam Islam, penggunaan kain sutra murni oleh laki-laki memang dilarang secara syariat. Namun dalam konteks adat Bugis, kondisi sosial budaya yang khusus ini dianggap sebagai bentuk darurat atau pengecualian, asalkan pemakaiannya dibatasi hanya untuk acara adat dan bukan untuk ibadah atau keseharian.

Sebagian besar *lipa’ sabbe* yang digunakan saat ini pun tidak lagi terbuat dari sutra murni. Umumnya kain tersebut merupakan campuran bahan, seperti satin atau kain sewaan, dan hanya mengandung sebagian kecil unsur sutra biasanya tidak lebih dari 40%. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lebih sering menggunakan kain Samarinda bermotif *lipa’ sabbe*, bukan kain asli buatan pengrajin sutra Bugis. Oleh karena itu, penggunaannya lebih bersifat formalitas budaya atau penghormatan terhadap tradisi, bukan sebagai simbol kemewahan.

Dalam syariat Islam, larangan penggunaan sutra murni bagi laki-laki bersifat tetap, terutama dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Namun, dalam penerapannya di masyarakat, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kadar bahan sutra dalam kain. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ⁴⁰

Artinya :

"Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka perkara haram yang mengalahkan."

³⁷ Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuang Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(2), hlm. 267.

³⁸ Muslim.or.id, *Penjelasan Atsar “Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin”*, <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html> diakses 12 Juli 2025

³⁹ IslamQA, *Hukum mengekor kaum kafir dan makna “yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik di sisi Allah”*, <https://islamqa.info/id/answers/45200/hukum-mengekor-kaum-kafir-dan-makna-yang-dipandang-baik-oleh-kaum-muslimin-maka-baik-di-sisi-allah>, diakses 12 Juli 2025

⁴⁰ Achmad Bissri Fanani, “Memahami Kaidah Fikih ‘Ketika Perkara Halal dan Haram Bercampur’,” *Tebuireng Online*, <https://tebuireng.online/memahami-kaidah-fikih-ketika-perkara-halal-dan-haram-bercampur/> diakses 12 Juli 2025.

Imam Subki dalam kitab *Asybah wan Nadhair* mengutip pendapat Imam Baihaqi. Hadis ini dianggap lemah karena terdapat kelemahan pada perawi dan sanadnya. Namun, Ibnu Subki menegaskan bahwa meskipun hadis ini tidak shahih, kaidah yang terkandung di dalamnya tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai pedoman.

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika perkara haram tercampur dengan perkara halal sampai keduanya sulit dibedakan, maka hukum yang berlaku adalah hukum haram yang lebih dominan. Para ulama memandang hal ini sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang (ikhtiyath). Dengan kata lain, lebih baik menghindari sesuatu yang berpotensi haram daripada jatuh ke dalam pelanggaran. Namun, menurut mazhab Imam Syafi'i, istilah halal dalam kaidah ini merujuk pada hal-hal yang mubah (diperbolehkan). Oleh karena itu, apabila perkara halal yang bercampur dengan haram adalah sesuatu yang bersifat wajib, maka hukum wajib tersebut yang menjadi utama.⁴¹ Contohnya, seseorang yang sekarat karena kelaparan dan hanya menemukan bangkai sebagai makanan yang tersedia, diperbolehkan memakannya meskipun secara asal makanan tersebut haram, karena menjaga kehidupan adalah kewajiban yang lebih utama.

Ada beberapa kasus bercampurnya perkara halal dan haram yang tidak bisa dipecahkan menggunakan kaidah ini. Contohnya, penggunaan *lipa' sabbe* bagi laki-laki dalam acara pernikahan, jika kandungan sutra dalam kain tersebut lebih sedikit maka hukumnya halal dan dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tetap memperhatikan adab dan batasan yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

Dengan demikian, penggunaan *lipa' sabbe* dalam acara adat oleh masyarakat Bugis dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara ajaran agama dan pelestarian budaya lokal. Selama pemakaiannya tidak melanggar batasan syariat, khususnya dalam pelaksanaan ibadah, maka hal itu sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

SIMPULAN

1. Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-Laki dalam Berbagai Acara Budaya Masyarakat Bugis di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Lipa' sabbe merupakan sarung sutra khas Bugis yang memiliki makna simbolik dan sosial yang sangat kuat, khususnya di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kain ini tidak hanya berfungsi sebagai busana tradisional, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya, kehormatan, status sosial, dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Dalam berbagai acara budaya seperti prosesi pernikahan, akikah, peringatan Hari Jadi Wajo, hingga sebagai hadiah, *lipa' sabbe* selalu hadir sebagai bagian integral dari setiap tahapan kegiatan. Penggunaannya oleh laki-laki dalam berbagai acara budaya menunjukkan bentuk pelestarian nilai-nilai tradisi. Selain itu, keberadaan *lipa' sabbe* juga mencerminkan harmonisasi antara adat dan agama, serta menjadi media pewarisan budaya yang menghubungkan generasi masa lalu dan masa kini. Dengan demikian, *lipa' sabbe* bukan sekadar pakaian adat, melainkan simbol identitas budaya, penghormatan terhadap adat, dan pelestarian warisan leluhur.

2. Pandangan Syariat Islam dan Adat Bugis Mengenai Penggunaan *Lipa' sabbe* bagi Laki-Laki dalam Acara Perkawinan di Kecamatan Tempe

Dari sudut pandang syariat Islam, penggunaan sutra bagi laki-laki memang dilarang, namun ada pengecualian sepanjang dua, tiga, atau empat jari sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw. dan berdasarkan tafsir Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra murni secara keseluruhan. Namun, jika dalam pakaian terdapat sedikit unsur sutra untuk tujuan hiasan yang tidak dominan, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam konteks penggunaan *lipa' sabbe*, apabila kain tersebut telah dimodifikasi atau dicampur dengan bahan lain sehingga tidak lagi murni berupa sutra dan penggunaannya di luar konteks ibadah, khususnya dalam acara adat, maka dipandang tidak bertentangan secara syariat Islam. Hal

⁴¹ Achmad Bissri Fanani, "Memahami Kaidah Fikih 'Ketika Perkara Halal dan Haram Bercampur'," *Tebuireng Online*, <https://tebuireng.online/memahami-kaidah-fikih-ketika-perkara-halal-dan-haram-bercampur/> diakses 12 Juli 2025.

ini selaras dengan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah*, yang menyatakan bahwa kebiasaan atau adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah ini memungkinkan pelestarian tradisi lokal, seperti penggunaan *lipa' sabbe* dalam batas-batas yang tidak melanggar ajaran agama. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap syariat Islam, sehingga masyarakat Bugis tetap mampu mempertahankan warisan budaya mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait serta sebagai bahan pertimbangan untuk pelestarian budaya yang sejalan dengan syariat Islam.

1. Masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Tempe, diharapkan terus melestarikan penggunaan *lipa' sabbe* sebagai identitas budaya dalam acara adat, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan penggunaan kain berbahan sutra bagi laki-laki, agar pemahaman hukum syariat dan adat dapat berjalan selaras.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara adat dan syariat Islam dalam konteks budaya lokal, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kajian yang lebih mendalam dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 4. Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2024.

Achmad Bissri Fanani, "Memahami Kaidah Fikih 'Ketika Perkara Halal dan Haram Bercampur'," *Tebuireng Online*, <https://tebuireng.online/memahami-kaidah-fikih-ketika-perkara-halal-dan-haram-bercampur/> diakses 12 Juli 2025.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Diteliti oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Jakarta: Pustaka Azzam, 2021.

Aminah, S. *Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe*. Jurnal Ilmiah Dikdaya, 11(2), 2021.

Amir, S. dan Syamsuddin, F. *Eksistensi Kain Tenun Lipa' sabbe dalam Masyarakat Suku Bugis di Kota Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan*. SULUH: Jurnal Seni Desain Budaya, 5(2), 2022.

Amir, S. *Sulapa Eppa pada Lipa Sabbe Sengkang*. Gelar: Jurnal Seni Budaya, 16(1), 2018.

Anwar, A., Rochmiatun, E., & Hadi, N. *Perkembangan Tari Pakkuru Sumange' Pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*. Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, 2(1), 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Statistik Kebahasaan 2019*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. *Kabupaten Wajo Dalam Angka 2022*. Sengkang: BPS Kabupaten Wajo, 2022.

Basri, R., *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

Bukhari, Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr.

Faruqi, A., & Maghfirah, L., *Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep, 5(1), 2020.

Fatmawati, F., & Kurnia, H., *Mengenal Kebudayaan Suku Bugis*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia, 1(2), 2023.

Fazli, M., & Ismail, I. *Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuong Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community*. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 13(2), 2023.

Iqbal, M. *Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan*. Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 7(1), 2017.

- IslamQA, Hukum mengekor kaum kafir dan makna “yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik di sisi Allah”, <https://islamqa.info/id/answers/45200/hukum-mengekor-kaum-kafir-dan-makna-yang-dipandang-baik-oleh-kaum-muslimin-maka-baik-di-sisi-allah>. diakses 12 Juli 2025
- Jannah, M., Masri, A. R., & Tasruddin, R. Makna Simbol Tradisi Kalompoang Kalattuung di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. *Jurnal Mercusuar*, 4(1), 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. 2024
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Majalah As-Sunnah. (2015). *Kesombongan Penghalang Masuk Surga*. Edisi 09, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah. Diakses dari <https://almanhaj.or.id/5557-kesombongan-penghalang-masuk-surga.html> pada 12 Juli 2025.
- Muslim.or.id, Penjelasan Atsar “Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin”, <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html> diakses 12 Juli 2025
- Netti, M. *Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)*. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 28–38, 2022.
- Pemerintah Kabupaten Wajo. *Profil Kabupaten Wajo*. Diakses dari <https://wajokab.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Suci, C. (2021). *Tradisi Kuliner Kue Khas Bugis dalam Pernikahan dari Generasi ke Generasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sulvinajayanti, S., Cangara, H., & Bahfiarti, T. *Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen di Kota Makassar*. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2015.
- Tim Nuansa Aulia. “*Kompilasi Hukum Islam*”. Bandung: Jl. Permai 20 No. 18, Margahayu Permai. cet. 8. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020).
- Wahid, A. H. *Pemahaman Ulama Dan Dokter Tentang Larangan Memakai Cincin Emas Dan Pakaian Sutra Bagi Lakilaki* (Bachelor's thesis)
- Wahyu, A. *Tradisi Mappasele pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)* (Disertasi, IAIN Parepare), 2019.